



EFEKTIFITAS PIDANA PENJARA SEUMUR HIDUP DALAM SISTEM HUKUM PIDANA INDONESIA

Muhammad Zakir¹, Siswantari Pratiwi², Saefullah³

^{1,2,3}Universitas Krisnadwipayana, Indonesia

Email: muh.zakir17@yahoo.com

Abstrak

Penggunaan hukuman pidana seumur hidup dianggap kuno dalam upaya menangani kejahatan, dan aturan hukuman penjara seumur hidup, meskipun ada dalam Pasal 12 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tidak memberikan batasan resmi mengenai durasi penahanan. Secara umum, masyarakat cenderung mengartikan hukuman penjara seumur hidup sebagai penahanan sepanjang usia pelaku. Justifikasi pidana terletak pada keberadaan tindak pidana itu sendiri, dengan setiap kejahatan memerlukan hukuman. Pidana dipertimbangkan sebagai kewajiban mutlak menurut kategori imperatif untuk membalas perbuatan melanggar hukum. Tujuan pemidanaan adalah memelihara ketertiban masyarakat, menangkap penjahat, dan mendidik agar tidak mengulangi kesalahan. Pidana seumur hidup di Indonesia menjadi alternatif untuk pidana mati, seringkali dikaitkan dengan fungsi subsidair untuk kejahatan berat yang semula dapat dihukum mati.

Kata kunci: *pidana; penjara seumur hidup; sistem hukum penjara*

Abstract

The use of life imprisonment is considered outdated in the effort to deal with crime, and the regulation of life imprisonment, despite its existence in Article 12 paragraph (1) of the Criminal Code (KUHP), does not provide an official limit on the duration of detention. In general, people tend to interpret life imprisonment as detention for the entire life of the offender. The justification of punishment lies in the existence of the criminal offense itself, with every crime requiring punishment. Punishment is considered an absolute obligation according to the imperative category to retaliate for unlawful acts. The purpose of punishment is to maintain public order, catch criminals, and educate them not to repeat their mistakes. Life imprisonment in Indonesia is an alternative to death penalty, often associated with a subsidiary function for serious crimes that were originally punishable by death.

Keywords: *punishment; life imprisonment; prison law system.*

PENDAHULUAN

Penggunaan hukuman pidana seumur hidup dianggap sebagai metode paling kuno dalam menangani kejahatan, dan aturan pidana penjara seumur hidup terdapat dalam Pasal 12 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Meskipun pidana penjara bisa seumur hidup atau untuk periode tertentu, tidak ada batasan formal hukum mengenai berapa lama narapidana harus dipenjara. Pandangan



umum di masyarakat adalah pidana penjara seumur hidup setara dengan usia pelaku.

Menurut Ahli Hukum Roeslan Saleh dan Achmad Ali, pidana penjara seumur hidup berarti narapidana menjalani hukuman sepanjang hidupnya, tanpa melibatkan eksekusi mati oleh aparat. Namun, definisi hukuman penjara seumur hidup berubah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang baru dan akan berlaku pada 2026.

Menurut KUHP yang baru, pidana penjara bisa seumur hidup atau untuk jangka waktu tertentu, dengan batasan maksimum 15 tahun atau paling singkat satu hari, kecuali ada ketentuan minimum khusus. Jika pilihan antara pidana mati dan pidana penjara seumur hidup, atau ada pemberatan pidana penjara selama 15 tahun, bisa dijatuhkan pidana penjara selama 20 tahun. Namun, pidana penjara tertentu tidak boleh lebih dari 20 tahun. Jika narapidana menjalani pidana penjara seumur hidup selama minimal 15 tahun, bisa diubah menjadi pidana penjara 20 tahun setelah pertimbangan Mahkamah Agung dan Keputusan Presiden.

Meskipun kontroversial, pidana penjara tetap digunakan dalam penegakan hukum untuk menjaga ketertiban masyarakat. Pidana penjara dianggap sebagai pilihan yang umumnya dijatuhkan oleh hakim untuk menangani tindak pidana, sekaligus memberikan jaminan keamanan dan mencegah kejahatan. Pidana penjara juga terkait dengan konsep rehabilitasi, namun implementasinya masih menimbulkan debat mengenai keadilan dan efektivitasnya.

Pelaksanaan pidana penjara seumur hidup yang diatur dalam undang-undang pidana positif yang dijalankan melalui sistem pemasyarakatan yang diatur dalam UU Sistem Pemasyarakatan lebih berorientasi kepada ide perlindungan atau pembinaan dan perbaikan atau rehabilitasi terpidana untuk dikembalikan lagi ke tengah-tengah masyarakat. Sehingga untuk melakukan hal tersebut, diperlukan jangka waktu yang pasti karena pelaksanaan pidana penjara seumur hidup menurut sistem hukum pidana Indonesia saat ini, membuat sistem pemasyarakatan tidak dapat dilaksanakan. Hal ini sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Pemasyarakatan menyebutkan bahwa sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggungjawab.

Oleh sebab itu, dapat diketahui bahwa kebijakan tentang pidana penjara seumur hidup yang ada dalam KUHP sekarang kurang berorientasi pada ide individualisasi pidana, sehingga terdapat kesenjangan antara yang seharusnya dengan keadaannya nyatanya. Oleh sebab itu, keseimbangan perlindungan antara individu dan masyarakat dalam pidana penjara termasuk pidana penjara seumur hidup harus dilaksanakan berdasarkan sistem pemasyarakatan dalam kerangka agar pidana penjara seumur hidup dapat memberikan perlindungan yang seimbang kepada



individu dan masyarakat sesuai dengan nilai-nilai yang hidup, tumbuh, dan berkembang dalam masyarakat.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum atau Yuridis Normatif (Legal Reserch), penelitian yang dilakukan guna menemukan kebenaran koherensi, yakni mengkaji penerapan dari aturan-aturan hukum, norma-norma hukum serta prinsip-prinsip hukum yang berlaku yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi isu hukum.¹

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari data kepustakaan dan perundang-undangan. Secara umum jenis bahan hukum yang diperlukan dalam suatu penelitian hukum terarah pada bahan hukum primer, skunder, dan tersier. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan- putusan hakim. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus- kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, komentar-komentar atas putusan pengadilan.

Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan (*Library Research*). Data kepustakaan tidak selalu tersimpan di perpustakaan tetapi bisa ada di mana saja sehingga penggalian data kepustakaan secara praktis tidak harus dilakukan di perpustakaan. Data kepustakaan bisa terdapat di pengadilan, kantor-kantor lembaga negara atau tempat- tempat lain yang berfungsi untuk menyimpan data kepustakaan tersebut.

Analisa data dilakukan dengan cara memaparkan hukum yang berlaku, menginterpretasikan hukum yang berlaku, menganalisis hukum yang berlaku dan mensistematisasi hukum yang berlaku, selanjutnya disusun secara deduktif induktif, merumuskan data yang bersifat umum menjadi data yang bersifat khusus sampai pada kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pola Pelaksanaan Pidana Penjara Seumur Hidup Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia

Pengertian hukuman seumur hidup umumnya merujuk pada bentuk hukuman penjara untuk kejahatan serius. Sebelumnya, durasi hukuman terbagi menjadi dua, yaitu nominal masa hukuman dan seumur hidup. Nominal masa hukuman memiliki

¹ Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum. (Jakarta:Kencana Prenanda Media Group, 2014), hlm 47.



rentang waktu dengan batasan yang berbeda di setiap yurisdiksi, seperti maksimal 20 tahun di Indonesia.

Persepsi yang salah muncul terkait hukuman pidana seumur hidup. Ada dua versi yang berbeda. Versi pertama menyatakan bahwa lamanya pidana seumur hidup bergantung pada usia terpidana pada saat vonis dijatuhkan. Misalnya, jika terpidana berusia 25 tahun pada saat vonis, maka hukuman yang dijalani adalah 25 tahun, bebas pada usia 50 tahun jika tanpa pengurangan hukuman. Versi kedua mengartikan pidana seumur hidup sebagai penjara sampai terpidana meninggal, tanpa memandang usia terpidana.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pidana penjara seumur hidup termasuk dalam dua variasi hukuman penjara yang diatur oleh pasal 12 ayat (1) KUHP. Pidana penjara seumur hidup berarti terpidana akan dipenjara selama sisa hidupnya hingga meninggal, dan tidak boleh melebihi 20 tahun menurut pasal 12 ayat (4) KUHP.

Tujuan pemidanaan telah berkembang dari pembalasan dendam menjadi pendekatan yang lebih rasional. Penggunaan hukum pidana sebagai upaya terakhir tetap diperlukan untuk mencapai tujuan pemidanaan yang melibatkan kebijakan sosial dan kebijakan penegakan hukum, dengan fokus pada mencapai kesejahteraan masyarakat secara umum. Keputusan menggunakan hukum pidana dianggap sebagai masalah kebijakan, dan kebijakan ini merupakan usaha rasional untuk mengatasi masalah sosial dan mencapai kesejahteraan masyarakat.

Persoalan tujuan pemidanaan, terutama bagi ahli hukum pidana dan kriminologi, umumnya dapat dikelompokkan ke dalam tiga pokok pemikiran. Pertama, tujuan untuk memperbaiki pribadi dan penjahat itu sendiri. Kedua, untuk menciptakan efek jera agar orang tidak melakukan kejahatan. Ketiga, untuk membuat penjahat tertentu tidak mampu melakukan kejahatan lain, terutama bagi yang sudah tidak dapat diperbaiki.

Pandangan ini berkaitan erat dengan teori-teori pemidanaan, yang secara tradisional dibagi menjadi Teori Absolut atau pembalasan, dan Teori Relatif atau Tujuan (Utilitarian). Dua teori ini dipengaruhi oleh pemikiran klasik dan positif dalam hukum pidana.

Berdasarkan konsep KUHP Buku I tahun 1982/1983 dan Rancangan KUHP tahun 2006/2007, tujuan pemidanaan terfokus pada pencegahan tindak pidana, koreksi terhadap terpidana, penyelesaian konflik, dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana. Pentingnya tidak merendahkan martabat manusia dalam pemberian pidana ditegaskan.

Golongan utama teori pembenaran penjatuhan pidana mencakup teori imbalan, teori maksud atau tujuan, dan teori gabungan. Setiap teori memberikan dasar atau



alasan untuk penjatuhan hukuman, dan muncul sebagai respons terhadap keterbatasan teori imbalan dan teori maksud atau tujuan.

Pentingnya merumuskan tujuan pemidanaan yang mendukung tercapainya tujuan penjatuhan pidana terhadap terpidana mencerminkan perhatian terhadap nilai-nilai sosial, budaya, dan struktural dalam masyarakat. Diperlukan pengkajian ulang terhadap sistem pemidanaan untuk memastikan keefektifan pidana dan kesesuaiannya dengan nilai-nilai masyarakat. Kesadaran pengadilan terhadap dampak positif dan efektivitas pidana juga menjadi aspek penting dalam menentukan penjatuhan pidana yang sesuai.

Pidana Penjara Seumur Hidup

Pasal 12 dalam KUHP mengatur ketentuan umum mengenai pidana seumur hidup, yang dapat diuraikan sebagai berikut: Pidana penjara dapat berupa seumur hidup atau selama waktu tertentu. Pidana penjara selama waktu tertentu minimal satu hari dan maksimal 15 tahun secara berturut-turut. Pidana penjara selama waktu tertentu dapat mencapai dua puluh tahun dalam kasus tertentu, seperti pilihan hakim antara pidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara selama waktu tertentu.

Pasal 12 ayat (1) KUHP menunjukkan bahwa pidana penjara biasanya berbentuk seumur hidup atau sementara waktu. Meskipun demikian, ketentuan tersebut tidak memberikan rincian mengenai pengaturan pidana seumur hidup.

Pasal 15 KUHP tidak mengatur kemungkinan pelepasan bersyarat bagi narapidana seumur hidup. Pelepasan bersyarat diberikan setelah narapidana menjalani dua per tiga dari pidana penjara, tetapi hal ini tidak berlaku bagi pidana seumur hidup karena batas waktu pidananya tidak diketahui.

Kendala yuridis bagi narapidana seumur hidup termasuk kurangnya ketentuan dalam KUHP yang memungkinkan mereka melakukan readaptasi sosial. Peluang untuk remisi terbuka jika pidana seumur hidup diubah menjadi pidana penjara selama waktu tertentu melalui grasi, namun hal ini tidak mudah dilakukan.

Berbagai peraturan di bawah KUHP, seperti Peraturan Menteri Kehakiman, menjadi kendala tambahan, seperti syarat setengah dari masa pidana untuk ijin asimilasi. Secara keseluruhan, kendala ini bertentangan dengan prinsip pembinaan narapidana di Indonesia.

Pidana seumur hidup tetap kontroversial dan mendapat perdebatan. Pembaharuan hukum pidana nasional perlu mempertimbangkan reorientasi dan reformulasi pidana seumur hidup, mengingat perbedaan nilai sosial budaya Indonesia dengan pemikiran dunia barat yang mendasari kebijakan pidana tersebut.



Refleksi Etis

Gereja tidak secara aktif mendukung atau melarang hukuman mati; mereka mempertahankan bahwa kuasa negara berhak menjatuhkan hukuman mati dalam kasus yang sangat berat. Moralitas Katolik terus merefleksikan hal ini, mempertanyakan apakah tindakan tersebut benar-benar bermoral.

Dengan hukuman mati, masyarakat menyatakan penolakan terhadap perbuatan salah yang terbukti di pengadilan. Hukuman menjadi bentuk pembelaan diri masyarakat dengan menahan penjahat dan mengancam penjahat lain. Tujuan utamanya adalah membersihkan keonaran sosial dan berharap penjahat dapat memperbaiki diri sebagai anggota masyarakat.

Prinsip ini mencerminkan ajaran Santo Thomas Aquino tentang keutamaan kesejahteraan bersama dibandingkan dengan kesejahteraan perorangan. Namun, pendekatan kekerasan tidak sesuai dengan semangat Kristen yang menolak balas dendam.

Pendukung hukuman mati sering menganggap pelaku kejahatan tidak pantas dihargai sebagai manusia karena tindakan mereka di luar batas kemanusiaan. Pandangan ini bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia, yang melekat pada kemanusiaan tanpa memandang kualitas moral. Kemanusiaan seseorang adalah dasar untuk hak asasinya.

Meskipun moralitas manusia dapat diragukan, manusia tetap manusia dan memiliki kemanusiaan yang tidak dapat dihilangkan. Moralitas adalah tugas yang harus diwujudkan, dan tindakan kejahatan tidak pernah menghilangkan kemanusiaan seseorang.

Penolakan hukuman mati didasarkan pada keyakinan bahwa tindakan tersebut menghilangkan peluang pemulihan dan perealisasi cita-cita moral seseorang. Hukuman seharusnya bukan menghapus kemungkinan perbaikan, tetapi mendidik dan memberi kesadaran akan kewajiban moral.

Hak asasi manusia harus ditegakkan konsisten, bahkan terhadap pelaku kejahatan. Hukuman mati yang meniadakan hak hidup seseorang bertentangan dengan prinsip HAM. Menolak hukuman mati adalah langkah untuk mendorong budaya menghormati martabat manusia secara menyeluruh.

Efektifitas Pidana Penjara Seumur Hidup Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Pada Kasus Putusan Nomor : 413/Pid.Sus/2022/PN.Bls dan Putusan Nomor 1754 K/Pid.Sus/2019

Kasus putusan 413/Pid.Sus/2022/PN.Bls terdakwa telah didakwa berdasarkan Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan dakwaan alternatif. Putusan pengadilan menilai bahwa Terdakwa, M. Nofriadi, bersama-sama dengan Abdullah Als Dullah dan saksi Heri Adi serta saksi M. Daud, melakukan tindak pidana membawa, menawarkan,



membeli, menerima, menjadi perantara, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I jenis shabu secara terorganisasi.

Unsur pertama, "Setiap orang," telah terpenuhi, di mana Terdakwa diidentifikasi dengan jelas. Unsur kedua, "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I dalam Bentuk Tanaman yang Beratnya Melebihi 1 Kilogram atau Melebihi 5 Batang Pohon atau dalam Bentuk Bukan Tanaman yang Beratnya Melebihi 5 Gram secara Terorganisasi," dijelaskan dalam rangkaian unsur yang melibatkan Terdakwa, Sdr. Heri Adi, dan Sdr. M. Daud.

Analisis unsur tersebut mengonfirmasi keterlibatan Terdakwa dalam perbuatan melanggar hukum dan terorganisasi dalam peredaran narkotika. Selanjutnya, unsur "Tanpa Hak atau Melawan Hukum" diuraikan dengan merinci tindakan seperti menawarkan, membeli, dan menukar narkotika. Sebagai bukti, ditemukan tas ransel dengan kemasan teh Guanyinwang yang berisi narkotika jenis shabu. Pengacara Terdakwa berargumen terkait tuntutan hukuman mati, namun majelis hakim berpendapat bahwa pidana seumur hidup lebih tepat.

Pengadilan juga mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan. Meskipun Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya, perbuatannya membahayakan dan mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika.

Dalam kasus kedua, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Binjai mengajukan kasasi terkait putusan Pengadilan Negeri Binjai Nomor 268/Pid.Sus/2018/PN Bnj tanggal 21 November 2018 yang menjatuhkan pidana mati kepada Terdakwa ZULKIRAN alias ZUL bin AHMAD IBRAHIM. Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat menjadi perantara jual beli Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram".

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1173/Pid.Sus/2018/PT MDN menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum. Pengadilan Tinggi mengubah putusan Pengadilan Negeri Binjai hanya sebatas kualifikasi dan status barang bukti berupa satu unit truk Mitsubishi Cold Diesel. Terdakwa kemudian dihukum pidana penjara seumur hidup.

Meski demikian, Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Penuntut Umum dan Terdakwa. Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *judex facti*, baik Pengadilan Tinggi Medan maupun Pengadilan Negeri Binjai, dalam menerapkan hukum tidak salah. Terdakwa dianggap terbukti melakukan tindak pidana sesuai dakwaan Primer Pasal 114 Ayat (2) juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.



Namun, Mahkamah Agung mempertimbangkan beberapa hal meringankan, seperti Terdakwa belum menerima uang dari pemberi tugasnya dan kegagalan pengiriman narkoba. Oleh karena itu, Mahkamah Agung mengubah hukuman mati menjadi pidana penjara seumur hidup. Putusan Pengadilan Tinggi Medan pun diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, menjadi pidana penjara seumur hidup.

KESIMPULAN

Model pelaksanaan pidana penjara seumur hidup dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia ternyata masih belum dapat memberikan kepastian tentang berapa lama seorang terpidana seumur hidup harus menjalani masa pidananya, hal ini terjadi dikarenakan dalam KUHP kita, Pidana Penjara Seumur Hidup masih dibuat secara kumulatif dengan pidana pokok lainnya, sehingga hal ini tentu membuat para penegak hukum yang ikut dalam criminal justice system kesulitan dalam memberikan sebuah keputusan yang sifatnya pasti terhadap para terpidana yang dihukum dengan pidana seumur hidup. Belum lagi jika pidana seumur dilihat dalam konteks masa waktu pidananya, yang sampai hari ini masih menimbulkan kontroversi. Tentu hal-hal demikian akan berakibat pada tidak efektifnya pelaksanaan pidana penjaraseumur hidup.

Efektifitas pidana penjara seumur hidup dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia pada kasus Putusan Nomor : 413/Pid.Sus/2022/PN.Bls dan Putusan Nomor 1754 K/Pid.Sus/2019. Dalam sistem pemidanaan di Indonesia, pidana seumur hidup selalu menjadi alternatif (pengganti) dari pidana mati dan selalu dialternatiskan dengan pidana penjara selama- lamanya dua puluh tahun. Sebagai alternatif pidana mati, pidana seumur hidup berhubungan pula dengan fungsi subsidair yaitu sebagai pengganti (alternatif) untuk delik-delik yang diancam dengan maksimum pidana mati. Pidana seumur hidup merupakan jenis sanksi pidana yang dapat dipilih untuk penjatuhannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Hamzah dan Siti Rahayu, Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia, Jakarta: Rajawali, 2009.
- Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta:Rineka Cipta, 2004
- Andi Hamzah, Penegakan Hukum Lingkungan, Jakarta:Gramedia:2005.
- Andi Hamzah, Sistem Pidana dan Pemidanaan, Jakarta: Pradnya Pramita:2016.
- Andi Hamzah, Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, Jakarta:Gramedia, 2005
- Barda Nawawi Arief, Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Bandung: Citra Aditya Bakti,2016.
- Barda Nawawi Arief, Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008



- Barda Nawawi Arief, Kebijakan Legislatif dan Penanggulangan Kejahatan dengan pidana penjara, Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang 2014.
- Barda Nawawi Arief. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005
- Bodenheimer dalam Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2006
- Cst Kansil, Christine , S.T Kansil, Engelian R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, Kamus Istilah Hukum, Jakarta, 2009
- Dominikus Rato, Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010
- Henny C. Kamera, 2013, "Pidana Penjara Seumur Hidup Dalam Sistem Hukum Pidana di Indonesia", Jurnal Lex Crimen, Vol. 2 Nomor 2 Tahun 2013
- Hermien Hadiati Koeswadji, Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana Bandung:Citra Aditya Bakti:1995
- H.R Otje Salman, S, Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah), Bandung : PT. Refika Aditama, 2010
- Karitini Kartono, Patologi Sosial, edisi baru Jakarta: Rajawali Pers, 2011. Lili Rasjidi dan I.B Wyasa Putra, Hukum sebagai Suatu Sistem, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993
- Mardjono Reksodiputro, Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas - Batas Toleransi), Fakultas Hukum Unversitas Indonesia, 1993
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, Bandung: Alumni, 2014.
- Muladi, Kapita Seleкта Sistem Peradilan Pidana, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995
- Ninik Zakiyah, "Hazairin dan Penghapusan Pidana Penjara Jangka Pendek", Jurnal Al-Ahkam Volume 26 Nomor 2, Oktober 2016.
- P.A.F. Lamintang, Hukum Penitensier Indonesia, Bandung: Armico, 2012.
- Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum. Jakarta:Kencana Prenanda Media Group, 2014
- Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana, Jakarta, 2008 Putusan Perkara Pidana Nomor 413/Pid.Sus/2022/PN.Bls
- Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Penerbit Citra Aditya Bakti,Bandung, 1999,
- Roeslan Saleh, Stelsel Pidana Indonesia, Jakarta: Aksara Baru, 2013.
- Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana Kontemporer, Penerbit Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011
- Shinta Agustina, Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Dalam Penegakan Hukum Pidana, Yogyakarta: Themis Book, 2014



- Silva Diana Sari, Kajian Penerapan Pidana penjara seumur hidup dalam Sistem Hukum Pidana Nasional, Lampung: Universitas Lampung, 2016.
- Sonny Keraf, Etika Bisnis Tuntunan dan Relevansinya, Kanisius, Yogyakarta, 1998
- Syachdin, Kedudukan Pidana Penjara Seumur Hidup, Semarang: UNDIP TESIS, 2009.
- Tolib Effendi, Sistem Peradilan Pidana, Perbandingan Komponen dan Proses sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara, Yogyakarta; Pustaka Yustisia, 2013
- Wirjono Projododikoro, Mengenal Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003
- Zainal Abidin, Pidana dan Pemidanaan Tindakan Dalam Rancangan, Bandung: Rosdakarya, 2005
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- F. Agsya, Undang-Undang Narkotika dan Undang-Undang Psikotropika, Asa Mandiri, Jakarta, 2010
- Putusan Perkara Pidana Nomor 413/Pid.Sus/2022/PN.Bls